



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi tim manajemen kinerja terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 1);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang.
11. *Basic* TPP adalah besaran dasar perhitungan TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kondisi dan pencapaian indeks di Daerah.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang harus dicapai setiap tahun.
13. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.

14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
 - (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
 - (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
 - (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
 - (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disesuaikan dengan *Basic* TPP.
 - (2) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disesuaikan dengan *Basic* TPP.
 - (3) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) perbulan atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 170 jam (seratus tujuh puluh jam) perbulan.
 - (4) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar paling tinggi 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari besaran *Basic* TPP.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebesar paling tinggi 155% (seratus lima puluh lima persen) dari besaran *Basic* TPP.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Indeks geografis kelurahan dihitung sama dengan indeks kesulitan geografis kelurahan terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran *Basic* TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima nol).

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan faktor koreksi tingkat kemahalan Daerah.
- (2) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perbandingan indeks kemahalan konstruksi Daerah dengan indeks kemahalan konstruksi Kota Jakarta Pusat.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil.
- (2) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi beberapa skor, meliputi:
 - a. diatas 800 berbobot 1 (satu);
 - b. 701 sampai dengan 800 berbobot 0,90 (nol koma sembilan nol);
 - c. 601 sampai dengan 700 berbobot 0,80 (nol koma delapan nol);
 - d. 501 sampai dengan 600 berbobot 0,70 (nol koma tujuh nol); dan
 - e. dibawah 501 berbobot 0,60 (nol koma enam nol).
- (3) Variabel pengungkit dan variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberi bobot 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (4) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah;
 - d. indeks inovasi Daerah;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (5) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan

b. indeks gini ratio.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c berbobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dengan rincian nilai:
 - a. sangat tinggi diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. tinggi diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. sedang diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. rendah diberi nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. sangat rendah diberi nilai 200 (dua ratus).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperoleh dengan cara menjumlah skor:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah;
 - d. indeks inovasi Daerah;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. reformasi birokrasi Pemerintah Daerah,

dengan hasil penjumlahan dikalikan dengan bobot variabel pengungkit sebesar 90% (sembilan puluh persen).

- (2) Skor opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara mengalikan nilai dan bobot opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Skor kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Skor indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Skor prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (7) Skor rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (8) Skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperoleh dengan cara menjumlah skor:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio,dengan hasil penjumlahan dikalikan dengan bobot variabel hasil sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Skor indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Skor indeks gini ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks gini ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dihitung dengan cara menjumlah alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan persentase beban kerja dengan *Basic* TPP.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan persentase prestasi kerja dengan *Basic* TPP.

- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
A TPPBKPK Daerah = (($\leq 135\%$ * B TPP Daerah) + ($\leq 155\%$ * B TPP Daerah))

Keterangan:

A TPPBKPK Daerah = Alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja
 $\leq 135\%$ = persentase beban kerja
 $\leq 155\%$ = persentase prestasi kerja
B TPP = *Basic* TPP

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperoleh dengan cara mengalikan *Basic* TPP dan indeks TPP tempat bertugas.
- (2) Besaran Alokasi TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
A TPPTB Daerah = ($\leq 30\%$ * B TPP Daerah * I TPPTB Daerah)

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas
 $\leq 30\%$ = persentase tempat bertugas
B TPP = *Basic* TPP
I TPPTB = Indeks TPP tempat bertugas

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Alokasi TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Besaran TPP sesuai dengan kriteria beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan jenis jabatan, golongan, dan kelas jabatan Pegawai ASN.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

16. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian *Basic* TPP dengan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan/atau kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

17. Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam pemberian TPP diberlakukan pengurangan dan penundaan.
- (2) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
 - d. tidak mengikuti apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan.

- (3) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. tidak mengembalikan barang milik Daerah pada saat mutasi; dan/atau
 - c. tidak mengembalikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi.
- (4) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dari besaran pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.

18. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. cuti alasan penting;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti melahirkan; atau
 - e. tanpa keterangan.
- (2) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berjalan.
- (3) Tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berjalan.

- (4) Pegawai ASN yang meninggalkan tugas karena sedang menjalani izin belajar dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari besaran pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berjalan.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. keterlambatan 1, merupakan terlambat masuk kerja paling singkat 16 (enam belas) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. keterlambatan 2, merupakan terlambat masuk kerja paling singkat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - c. keterlambatan 3, merupakan terlambat masuk kerja paling singkat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. keterlambatan 4, merupakan terlambat masuk kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (2) Keterlambatan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) pada bulan berjalan.
- (3) Keterlambatan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) pada bulan berjalan.
- (4) Keterlambatan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) pada bulan berjalan.

- (5) Keterlambatan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pada bulan berjalan.

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pulang kerja sebelum waktunya 1, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 16 (enam belas) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya 2, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 31 (tiga puluh) menit sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya 3, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. pulang kerja sebelum waktunya 4, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.
- (2) Pulang kerja sebelum waktunya 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) pada bulan berjalan.
- (3) Pulang kerja sebelum waktunya 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) pada bulan berjalan.
- (4) Pulang kerja sebelum waktunya 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) pada bulan berjalan.

- (5) Pulang kerja sebelum waktunya 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pada bulan berjalan.

21. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS atau PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterima berdasarkan kelas jabatannya.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, pembayaran TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.

- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat Sekretaris Daerah, menerima TPP, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau penjabat Sekretaris Daerah pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat Sekretaris Daerah, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat Sekretaris Daerah hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau penjabat Sekretaris Daerah.

23. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) PNS yang menjalankan tugas belajar diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP yang diterima, kecuali PNS dengan jabatan dokter spesialis yang menjalankan tugas belajar program pendidikan lanjutan dokter spesialis diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima.

- (2) Pegawai ASN yang menjalankan pendidikan dan pelatihan paling singkat 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan diberikan sebesar TPP yang diterima.
- (3) Pegawai ASN yang menjalankan pendidikan dan pelatihan lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima.

24. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada dapat memilih antara jasa pelayanan atau TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada memilih jasa pelayanan, besaran TPP yang diterima berdasarkan kriteria beban kerja dan kondisi kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan cuti melahirkan, diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

25. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pegawai ASN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang menerima jasa pelayanan kesehatan dari dana kapitasi diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (2) Apabila jasa pelayanan kesehatan dari dana kapitasi dan besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari besaran TPP pada Perangkat Daerah maka diberikan tambahan TPP sebesar selisihnya.

26. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah penerima insentif pajak Daerah diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN pada Perangkat Daerah penerima insentif pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan cuti melahirkan, diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah memilih TPP dengan kriteria objektif lainnya berupa insentif pajak Daerah, diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan tempat bertugas.

27. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja dan/atau tempat bertugas serta insentif retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan/atau tempat bertugas.
- (2) Dalam hal Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan cuti melahirkan, diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Februari 2021
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 1